



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Azis Swadesi bin Imam Supiyat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Borneo RT.19, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Mariani binti Pallawe, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Borneo RT.19, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 145/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 13 Juli 2006 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah Mengangkat Imam kampung yang bernama Fathurrahman karena orang tua Pemohon II sebagai wali tidak beragama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Muh. Arbai dan Budi Santoso, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/2030/KET/DKPS/VI/2015 tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Azis Swadesi bin Imam Supiyat (Pemohon I), yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh An. Kepala Kabid Kependudukan Ub. Kasi Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/2030/KET/DKPS/VI/2015 tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Mariani binti Pallawe (Pemohon II), yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh An. Kepala Kabid Kependudukan Ub. Kasi Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503020503150004 tanggal 4 Agustus 2015 atas nama Azis Swadesi bin Imam Supiyat (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Fuad Daroini bin Supriyadi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Jalan Borneo RT.19, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, umur tahun dan Riski bin Pallawe, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Jalan Borneo RT.19, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, umur tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-isteri dan belum pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 13 Juli 2006 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah Mengangkat Imam kampung yang bernama Fathurrahman karena orang tua Pemohon II sebagai wali tidak beragama Islam, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Muh. Arbai dan Budi Santoso, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sidrap, Sulawesi Selatan, pada tanggal 13 Juli 2006, dengan wali nikah adalah Mengangkat Imam kampung yang bernama Fathurrahman karena orang tua Pemohon II sebagai wali tidak beragama Islam, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Muh. Arbai dan Budi Santoso, dan mahar uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من

نحوولي وشا هدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Azis Swadesi bin Imam Supiyat) dengan Pemohon II (Mariani binti Pallawe) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2006, di Sidrap, Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh **Mulyadi, Lc., M.HI.**, Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Ketua Majelis

Ttd

Mulyadi, Lc., M.HI.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

Nunukan, 28 September 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Ttd

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)